

BMT SEBAGAI LEMBAGA KEUNGAN SYARIAH

Nursania Dasopang

Dosen Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN SYAHADA Padangsidempuan

Email : saniadasopang@gmail.com

ABSTRAK

BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah non-bank, yang dalam fungsi dan perannya juga melakukan aktivitas bank. BMT menjadi solusi bagi rakyat kecil yang mengalami hambatan psikologis dalam berinteraksi dengan Bank, untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan hidup. Di satu sisi BMT membantu masyarakat miskin untuk memperoleh hak sosialnya sebagai kaum duafa melalui dana konsumtif, dan di sisi lain secara produktif memberi fasilitas bisnis melalui produk-produk yang tersedia, berupa pembiayaan dan simpanan.

Melihat prinsip-prinsip dan karakter BMT, lembaga ini mestinya ditumbuhkembangkan untuk dapat menjangkau masyarakat kecil seluas-luasnya. BMT dapat menjadi lembaga andalan yang berada di garda terdepan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian dan pengaturan yang jelas terhadap lembaga ini agar dapat mengoptimalkan fungsinya secara riil di masyarakat.

Kata Kunci: *BMT, Lembaga Keuangan Syariah*

ABSTRACT

BMT is a non-bank sharia financial institution, which in its function and role also carries out banking activities. BMT is a solution for the common people who experience psychological barriers in interacting with the Bank, to improve the quality of economic business in order to create a prosperous life. On the one hand, BMT helps the poor to obtain their social rights as the poor through consumptive funds, and on the other hand, productively provides business facilities through available products, in the form of financing and savings.

Seeing the principles and character of BMT, this institution should be developed to be able to reach the widest possible small community. BMT can be a reliable institution that is at the forefront of improving the welfare of life based on sharia principles. Therefore, clear attention and regulation are needed for this institution so that it can optimize its function in real terms in society.

Keywords: *BMT, Islamic Financial Institutions*

1. Pendahuluan

Fenomena kemiskinan sangat menarik untuk dikaji, karena kemiskinan adalah suatu strata yang berada pada lapisan yang paling bawah dan cenderung terpinggirkan dari setiap aktivitas bermasyarakat. Keadaan ini (kemiskinan) dapat memicu munculnya

kesenjangan dalam bermasyarakat, sehingga persoalan ini harus diamati secara serius. Dan sejalan dengan itu dilakukan upaya-upaya kongkrit untuk mengatasinya, misalnya dengan mendirikan lembaga-lembaga yang fungsional dan efektif dalam menjalankan tugas pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Lahirnya Lembaga keuangan non Bank, diantaranya BMT merupakan salah satu solusi untuk mengatasi pemasalahan masyarakat miskin. Kelahiran *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam suatu wilayah pada dasarnya merukan jawaban atas belum “terjamah” dan terjangkaunya masyarakat lapis bawah (*wong cilik*/ masyarakat miskin) oleh berbagai lembaga keuangan atau perbankan. Keberadaan BMT merupakan tantangan tersendiri bagi umat Islam terutama para pemimpin umat dan praktisi perbankan Islam, untuk mampu menunjukkan kualitas dan profesionalisme BMT dalam memenuhi aspirasi dan tuntutan umat yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian mereka, sehingga keberhasilan BMT dalam merealisasikan tuntutan umat, pada gilirannya akan memposisikan BMT sebagai sebuah lembaga keuangan Islam yang *capable* dan *credible*.

2. Pembahasan A. Pengertian BMT

Kata syirkah BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tamwil*. Secara *harfiyah/lughowi* *baitul maal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha.¹ *Baitulmal* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, berkembang pesat pada abad Pertengahan. *Baitulmal* berfungsi sebagai pengumpulan dana dan men-*tasyaruf*-kan untuk kepentingan sosial, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (*laba*). Jadi, dalam *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan.²

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, *baitulmal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat.³ BMT adalah semacam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beroperasi seperti bank koperasi, di samping sebagai lembaga keuangan Islam yang terkecil, yang memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil, BMT juga merupakan suatu institusi atau wadah keungan yang dijalankan menurut syariah islam dengan berusaha menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan.⁴

Syariat Islam yang dijadikan landasar dalam beroperasi BMT adalah Al-Qur'an dan Hadits, sehingga BMT dalam melakukan aktivitasnya senantiasa terbebas dari unsur riba dan pencampuran antara yang halal dan yang haram. Banyaknya perbedaan pendapat

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Perss, 2004), hlm. 126.

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 353.

³ Abdul Aziz Dahlan (*et al*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan ke I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 186.

⁴ Muhammad Agus Rahmadi, *Peran Strategis Baitul wa-Tamwil (BMT) sebagai alternatif peningkatan posisi ekonomi Rakyat: studi atas BMT Muhammadiyah “Matahari” di kec. Majenang, Kab. Cilacap*, (Yogyakarta: TESIS, 20001), hlm. 22.

antara bunga adalah riba dan bukan riba, telah memperbanyak munculnya berbagai dan wacana yang beranekaragam.

BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah menafikan keberadaan bunga. Istilah tanpa bunga sering diasosiasikan dengan tanpa biaya (*no interest*) yang sebenarnya kurang tepat, sehingga BMT memakai istilah Bagi Hasil yang mendasarkan pada penentuan proporsi berbagai keuntungan pada saat akad dilakukan.⁵

Dari pengertian diatas dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT merupakan terlihat pada defenisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT akan terlihat dari defenisi *Baitul Tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, upaya pentsyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabih (UU Nomor 23 Tahun 2011).

Sebagai lembaga sosial ciri-ciri operasional Baitul Maal, visi dan misi sosial, non profit (nirlaba), memiliki fungsi sebagai mediator antara pemberi zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahik*), tidak diperbolehkan mengambil profit apapun dlm operasionalnya, biaya operasional mengambil hak sebagai amil maksimal 12,5% dari dana yang diterima, kecuali penyeter infaq dan shadaqah memesankan secara khusus. Dan sebagai lembaga bisnis ciri-ciri baitul tamwil adalah memiliki visi dan misi ekonomi kerakyatan, profit oriented / berorientasi laba, dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, memiliki peran mediator/lembaga intermediasi antara pemilik kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana.

B. Sejarah BMT

Kebijakan yang dilakukan Rasulullah saw dan empat Khalifah pada permulaan Islam untuk mengembangkan ekonomi serta pengkataan partisipasi kerja dan produksi.⁶ Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut *baitul māl*. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang transparan dan bertujuan seperti apa yang sekarang disebut dengan *welfare oriented*.⁷ *Baitul Mal* adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Tiap harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara pemiliknya tidak jelas, maka harta tersebut merupakan hak *baitu mal*, baik harta tersebut dimasukkan ke dalam kasnya ataupun tidak. Kerena *baitul mal* ini mencerminkan sebuah pos, bukan tempat.⁸

⁵ Muhammad Agus Rahmadi, *Peran Strategis Baitul wa-Tamwil (BMT) sebagai alternatif peningkatan posisi ekonomi Rakyat: studi atas BMT Muhammadiyah "Matahari" di kec. Majenang, Kab. Cilacap*, (Yogyakarta: TESIS, 20001), hlm. 22-23.

⁶ Adiwarmam Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 97.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 23.

⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, Penerjemah Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 253.

Baitul māl yang didirikan oleh Rasulullah SAW tidak mempunyai bentuk yang formal sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi dan nyaris tanpa birokrasi. Keadaan ini bertahan sampai pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar ra, dimana dapat dikatakan tidak ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan *baitul māl*. Baru pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab ra, sejalan dengan bertambah luasnya wilayah pemerintahan Islam, volume dana yang dikelola dan keragaman kegiatan *baitul māl* juga bertambah besar dan bertambah kompleks. Keadaan ini mendorong khalifah untuk membuat sistem administrasi dan pembukuan yang mampu menangani perkembangan ini.⁹

Dalam hal kebijakan moneter, sampai dengan masa pemerintahan Umar Ibn Khattab ra, boleh dikatakan pemerintahan Islam belum memiliki sejenis bank sentral yang mengatur kebijakan moneter, karena pada masa itu belum ada dinar Islam yang dicetak oleh pemerintah Islam. Ketika itu dinar Romawi dan dirham Persia yang digunakan sebagai alat bayar. Barulah di masa pemerintahan Khalifah Ali ra, dicetak dinar Islam dalam bentuk yang khas pemerintahan Islam. Namun karena keadaan politik saat itu mengakibatkan peredarannya sangat terbatas. Jadi dapat dikatakan bahwa *baitul māl* di jaman Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin ra tidak menjalankan fungsi kebijakan moneter dalam arti mengelola jumlah uang yang beredar.¹⁰

Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi Islam sendiri memiliki sedikit perbedaan dalam menafsirkan *baitul māl* ini. Sebagian berpendapat, bahwa *baitul maal* itu semacam bank sentral yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat bahwa *baitul māl* itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara. Kalaupun lembaga *baitul māl* yang menurut para orientalis bukan sesuatu yang baru, maka proses siklus dana masyarakat (*zakat, infaq dan shodaqoh*) yang dinamis dan berputar cepat merupakan preseden yang sama sekali baru.¹¹

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pada perkembangannya, menurut Ketua Umum Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (Absindo), Aries Muftie, saat ini setidaknya terdapat sekitar 3.000-4.000 BMT di seluruh Tanah Air.¹²

Perkembangan tersebut terjadi disebabkan oleh gerakan BMT yang berskala mikro, sehingga lebih dekat kepada masyarakat menengah ke bawah. Cukup dengan sejumlah modal dan beberapa orang yang bersedia menggerakkan dengan prinsip syariah, maka BMT sudah dapat didirikan, bahkan di desa terpencil sekalipun.

Dalam kinerja operasionalnya, BMT di Indonesia sama dengan fungsi utama operasional bank syariah yang mencakup penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) dan penyaluran dana (*fibnancing*) sebagai bentuk usaha BMT itu sendiri. Sistem yang

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 56

¹⁰ Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, (Yogyakarta, Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Suka dan LESFI, 2002), hlm. 57.

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen.....*hlm. 56-57.

¹² *Batavies.co.id*.

digunakan tentu saja merupakan sistem yang berlandaskan syariah Islam. Akad-akad yang diterapkan dalam perbankan syariah juga diterapkan di BMT, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *wadia'ah* hingga *qardhul hasan*, baik dalam konteks penghimpunan maupun penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.

C. Tujuan dan Fungsi BMT

Persoalan bagi banyak rakyat kita para pengusaha kecil, seperti tukang sayur, penjual kue, nelayan kecil, dan lainnya, menghadapi masalah bertahan hidup. Dicari pagi dimakan sore. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mereka untuk datang ke Bank.¹³

Lahirnya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal yang diharapkan para peminjam dapat mendirikan ekonomi yang dikelolanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara profesional. Baitulmaaal dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain secara halal.¹⁴

BMT ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank bank Islam atau BPRS Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar sendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank. *Baitul Maal Wat Tamwil* memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditinggalkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagaimana satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.

Adapun fungsi BMT di Masyarakat, adalah:¹⁵

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin

¹³ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 107.

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 353.

¹⁵ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 363.

utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

2. Mengorganisasi dan mobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingnya, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Selain itu, peran BMT di masyarakat adalah:

1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
3. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).

Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu'amala*, dan *salaam* melalui *speritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

D. Akad-Akad BMT

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapaun akad-akad tersebut adalah: pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.

BMT didirikan dengan berasaskan masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Prinsip Dasar BMT adalah:¹⁶

¹⁶ Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 324.

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *tayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan;
2. *Barakah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat;
3. *Spiritual comminacation* (penguatan nilai ruhiyah);
4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif;
5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, nondiskriminatif;
6. Ramah lingkungan;
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya;
8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):

1. Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).
2. Tabungan Mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *mudharib* (Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000).
3. Deposito Mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharabah mutaqah*). BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah juga *shahibul maal*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah*.¹⁷

Akad-akad yang diterapkan BMT merujuk pada akad tradisional Islam, yakni akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad bagi hasil, dan akad pinjam meminjam.¹⁸

1. Jual Beli

Jual beli intinya adalah akad antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana obyeknya adalah barang dan harga. Adapun penerapan dari akad jual

¹⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teori dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 366-367.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Strategi Optimalisasi Peran Bmt Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro*, (Bandung: Makalah PDF, tt), hlm. 3-5.

beli ini dalam transaksi BMT tampak dalam produk pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Dengan demikian akad jual beli hanya dapat diterapkan pada produk perbankan berupa penyaluran dana. Adapun pengertian dari masing-masing jenis pembiayaan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. *Murabahah*, adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- b. *Salam*, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
- c. *Istishna*, adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Implementasi akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, khususnya dalam praktik BMT secara teknis dapat dibaca dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Salam*, dan Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Istishna*.

2. Bagi Hasil

Penerapan akad bagi hasil dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) inilah yang lebih dikenal di masyarakat karena memang fungsinya sebagai pengganti bunga. Akad ini unik, karena dalam praktik BMT bisa diterapkan dalam dua sisi sekaligus, yaitu sisi penghimpunan dana (*funding*) dan sisi penyaluran dana (*lending*). Implementasi akad bagi hasil dalam produk BMT di bidang penghimpunan dana sebagaimana disebut di atas dalam bentuk simpanan, sedangkan implementasinya dalam produk penyaluran dana adalah pada produk Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*. Secara teknis mengenai penerapan akad *mudharabah* dalam bentuk pembiayaan dapat dibaca dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) dan untuk penerapan akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan dapat dibaca dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

3. Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa merupakan perjanjian yang obyeknya adalah manfaat atas suatu barang atau pelayanan, sehingga bagi pihak yang menerima manfaat berkewajiban untuk membayar uang sewa/upah (*ujrah*). Dalam praktik BMT akad sewa-menyewa ini diterapkan dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT), yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

- i. *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Secara teknis mengenai penerapan akad *ijarah* di BMT dapat mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT), adalah transaksi sewa-menyewa yang memberikan hak opsi di akhir masa sewa bagi pihak penyewa untuk memiliki barang yang menjadi obyek sewa melalui mekanisme hibah ataupun melalui mekanisme beli. Secara teknis mengenai implementasi IMBT ini dapat dibaca dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik*.

E. Produk-Produk BMT yang di Tawarkan

Muncul dan tersedianya beragam jenis produk pengumpulan (penghimpunan) dan penyaluran dana tidak terlepas dari fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh BMT, sehingga BMT berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai mitra masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Deskripsi dari berbagai produk BMT yang ditawarkan kepada masyarakat secara ringkas akan diuraikan di bawah ini.

Kegiatan operasional BMT saat ini, pada dasarnya menghasilkan empat jenis produk/jasa layanan, yaitu: 1. Produk penghimpunan dana atau simpanan. 2. Produk Penyaluran dana atau pembiayaan, 3. Produk Baitu Maal atau layanan amil zakat, 4. Produk/jasa lainnya.¹⁹

1. Produk Pengumpulan Dana.

Dari pencerminan terhadap berbagai fitur produk penghimpunan dana, saat ini, cukup jelas bahwa BMT-BMT berupaya menerapkan prinsip syariah, sehingga memiliki banyak kesamaan dengan yang dilakukan oleh bank syariah. Penghimpunan dana dilakukan atas dasar *Wadi'ah* atau atas dasar *Mudharabah*.

Bentuk penghimpunan dana tersebut pada dasarnya terdiri dari Tabungan dan Deposito, sekalipun penyebutan atau penamaan produk berbeda pada masing-masing BMT. Kebanyakan BMT secara kreatif memberi nama yang menarik, yang biasanya terkait dengan kultur lingkungan anggota atau calon anggota yang dilayani. Penamaan Fitur produk tak jarang menjadi salah satu sarana pemasaran, sekaligus sosialisasi BMT bersangkutan di tengah masyarakat.²⁰

Produk yang ditawarkan BMT dalam rangka menggalang dana masyarakat harus diupayakan secara baik dengan pengelolaan yang penuh *amanah* dan *istiqomah*, dengan harapan dana itu mendatangkan keuntungan, baik pihak nasabah maupun BMT. Satu prinsip yang harus dikembangkan dalam hubungannya dengan pengelolaan dana adalah BMT harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan/penabung dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di lembaga keuangan non syariah.²¹

BMT yang menawarkan produk pengumpulan dana mempunyai variasi sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki oleh produk simpanan/tabungan baik berupa titipan maupun investasi dana, sehingga muncul istilah akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Berkaitan dengan produk simpanan/tabungan maka rinciannya tersebut di bawah ini:²²

a. Simpanan/Tabungan *Wadi'ah*.

Dalam memobilisasi dana, BMT memakai prinsip *wadi'ah* (titipan), sehingga simpanan *wadi'ah* adalah titipan murni atas dana simpanan yang setia saat dapat ditarik oleh pemiliknya.

b. Simpanan Tabungan *Mudharabah*.

¹⁹ Awali Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil...*, hlm. 128.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhammad Agus Rahmadi, *Peran Strategis Baitul wa-Tamwil (BMT) sebagai alternatif peningkatan posisi ekonomi Rakyat: studi atas BMT Muhammadiyah "Matahari" di kec. Majenang, Kab. Cilacap*, (Yogyakarta: TESIS, 20001), hlm. 38.

²² *Ibid.*, hlm. 39-42.

Simpanan *Mudharabah* adalah simpanan dari pemilik dana (*sahib al-mal*) kepada pihak pengelola dana (*mudharib*) untuk digunakan dalam usaha kecil, di mana keuntungan usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.

c. Simpanan *Mudharabah* Berjangka.

Maksud dari simpanan ini adalah simpanan dana uang dari masyarakat untuk suatu jangka tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak BMT dan penyimpan dana dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu berakhir.

Penyimpanan dana dalam sistem *mudharabah* berjangka akan mendapatkan bagi hasil dengan nisbah (prosentase) yang telah diperjanjikan (disepakati) sebelumnya.

2. Produk Penyaluran Dana.

Penyaluran Dana dalam istilah perbankan disebut dengan kredit, dalam perbankan syariah disebut pembiayaan. Adapun dalam kopeasi dinamakan dengan pinjaman. Variasi penamaan dengan mendasarkan pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan”.²³

Adapun pembiayaan menurut Muhammad disebut:

“pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana”²⁴

BMT sebagai lembaga keuangan syariah mengacu pada istilah yang dipakai oleh Perbankan syariah yaitu pembiayaan. Dengan produk pembiayaan, BT berusaha memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang memerlukan.

Produk penyaluran dana merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah:²⁵

(1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya (manajemennya). Hasil keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama (misal 70%:30% atau 65%:25%).

(2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

(3) Pembiayaan *Murabahah*

²³ Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992.

²⁴ Muahammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 7.

²⁵ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 37-38.

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak lebih dari 6 (enam) sampai 9 (sembilan) atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan.

(4) Pembiayaan Bai' Bitsamnn Ajil

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan Murabahah, yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

(5) Pembiayaan Al-Qardul Hasan.

Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal/kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.

F. Mendirikan BMT

a. Modal Pendirian BMT

BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih. Namun demikian, jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Modal awal ini dapat berasal satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas Mesjid atau BAZIS setempat. Namun, sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20 sampai 44 orang. Jumlah batasan 20 sampai 44 anggota pendiri, ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat.²⁶

b. Tahap Pendirian BMT

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam pendirian BMT adalah sebagai berikut:

1. Pemrakarsa membentuk panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) dilokasi tertentu, seperti mesjid, pesatren, desa miskin, kelurahan, kecamatan atau lainnya.
2. P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp5.000.000,- sampai Rp10.000.000,- atau lebih besar mencapai Rp20.000.000,- untuk segera memulai langkah operasional. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda atau sumber-sumber lainnya.
3. Atau langsung mencari pemodal-pemodal pendiri dari sekitar sampai 44 orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai jumlah Rp20.000.000,- atau minimal Rp5.000.000.
4. Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus yang ramping (3 sampai 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengerahkan kebijakan BMT.
5. Melatih 3 calon pengelola (minimal berpendidikan D3 dan lebih baik S1) dengan menghubungi Pusdiklat PINBUK Propinsi atau Kab/Kota.
6. Melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan.

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ceakan ke 2 (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 105.

7. Menjalankan bisnis operasi BMT secara profesional dan sehat.²⁷

8. Survey lokasi dan Segmentasi Pasar


P3B memiliki tugas yang berat tetapi mulia. Berat karena ditangan P3B inilah keberlangsungan hidup BMT dipertaruhkan. Kesalahan dalam membuat analisis pendirian BMT dimulai dari kesalahan dalam keputusan P3B. Oleh sebab itu, sedapat mungkin pembuatan keputusan P3B. Oleh sebab itu, sedapat mungkin pembuatan keputusan P3B juga menerima masukan yang lengkap dari berbagai kalangan termasuk ekonom. Beberapa hal yang mesti dilakukan oleh P3B adalah survey lokasi dan segmentasi Pasar, membuat studi kelayakan pendiri BMT.

- ❖ Survey lokasi merupakan kegiatan untuk memnetukan pilihan kantor dan lokasi operasional BMT. Lokasi yang strategis bagi kantor BMT adalah dekat dengan pasar (pasar tempat berdagang), dan dekat dengan Mesjid. Pasar karena sirkulasi ekonomi dan uang bermula dari Pasar. Sedangkan masjid sesungguhnya simbol bagi tingkat keagamaan suatu masyarakat. Dengan menggabungkan dua potensi tersebut, diharapkan pertumbuhan BMT akan lebih cepat.
- ❖ Segmentasi merupakan upaya menentukan target pasar atau kelompok sasaran, baik untuk *funding* maupun *financing*. Dalam tingkat yang lebih praktis, P3B harus mampu membuat daftar calon pasar potensial dengan asumsi dana yang dapat diraih. Disamping itu, juga harus mampu melihat peluang-peluang kerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan lembaga-lembaga sejenis maupun lembaga lainnya.
- ❖ Membuat studi kelayakan (*Fasibility Study*) penjelasan lebih lanjut tentang studi kelayakan BMT. Dalam tahap ini harus sudah diputuskan beberapa modal awal yang harus tersedia. Menyangkut modal awal didalamnya termasuk merumuskan jumlah simpanan pokok khusus (simpokus), simpanan pokok dan dana penyertaan.²⁸
- ❖ Pembiayaan kepada anggota/nasabah dengan harapan memperoleh pendapatan dari usaha ini dan tambahan simpanan pihak ketiga. Apabila modal yang disiapkan untuk pembiayaan sejumlah 20 juta, maka dapat diatur rata-rata pembiayaan 200.000.00 pernasabah.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm. 105-106.

²⁸ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 19.

²⁹ Fauroni Susilo, *Menggerakkan Ekonomi Syariah dari Pesantren*, (Yogyakarta: FP3Y, 2007), hlm. 45.



Gambar: Pendiriab BMT³⁰

A. Badan Hukum BMT.

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Koperasi.

- 1) KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- 2) Koperasi serba usaha atau koperasi syariah.
- 3) Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-S).³¹

B. Status Hukum BMT.

Pada mulanya, istilah BMT terdengar pada awal 1992. Istilah ini muncul dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jalan Pramuka Sari II Jakarta. Setelah itu, muncul pelatihan-pelatihan BMT yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan pengembangan Usaha Kecil (P3UK), dimana tokoh-tokoh P3UK adalah para pendiri BMT Bina Insan Kamil.³²

Istilah BMT semakin populer ketika pada September 1994 Dompot Dhuafa (DD) Republik bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengadakan diklat manajemen zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan ekonomi syariah di Bogor. Diklat-

³⁰ <http://www.google.co.id/search?q=gambar+status+hukum+BMT&bav> di Unduh Pada Tanggal 10 Juni 2013 Jam 14: 25.

³¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi...*, hlm. 105.

³² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama...*, hlm. 355.


diklat selanjutnya oleh DD dilakukan di Semarang dan Yogyakarta. Setelah diklat-diklat itu, istilah BMT lebih banyak muncul di harian umum *Republika*, terutama di Lembar Dialog Jum'at.

Kemudian pada tahun 1995, istilah BMT bukan hanya populer di kalangan aktivis saja, akan tetapi mulai populer di kalangan birokrat. Hal ini tidak lepas dari peran Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), suatu badan otonom di bawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Bahkan pada Mukhtar ICMI, 7 Desember 1995, BMT dicanangkan sebagai Gerakan Nasional bersama dengan Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA) dan Gerakan Wakaf Buku (GWB), hanya saja, istilah Baitul Maal wa Tamwil sering diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (*kependekan dan operasinya sama, BMT*).

Kemudian yang menjadi status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: yaitu *pertama*, Status Hukum Koperasi (*kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT*); *kedua*, Status Hukum Yayasan (*walaupun penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pinbuk*); dan *ketiga*, belum memiliki status hukum.

BMT yang belum memiliki status hukum adalah BMT yang berbentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penggunaan KSM dan LSM ini mengacu pada Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (*Pinbuk*) yang selama ini menjadi pendamping dan pembina BMT. Menurut Buku Panduan tersebut, BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat koperasi.


Bentuk Badan Hukum BMT



Walaupun BMT merupakan institusi baru yang lahir dari sistem hukum Islam. BMT memiliki kesamaan dengan institusi yang telah lama dikenal dalam sistem hukum nasional, tetapi BMT memiliki karakteristik yang khas dan tidak dimiliki oleh institusi yang lain. BMT yang ada sekarang, ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum. BMT yang telah berbadan hukum menggunakan badan hukum yang berbeda-beda, ada yang berbadan hukum koperasi dan ada pula yang berbentuk hukum yayasan. BMT yang tidak berbadan pada umumnya menggunakan istilah LSM atau KSM.

Hingga saat ini belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang BMT, terutama keharusan bentuk badan hukum BMT. Para praktisi BMT berpendapat bahwa berkaitan dengan bentuk badan hukum BMT, telah ada landasan hukum yang menetapkan koperasi sebagai badan hukum BMT. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri dalam Negeri RI *c.q.* Dirjen Pembangunan Daerah No.538/PKKN/IV/1997 tanggal 14 April 1997 tentang Status Badan Hukum BMT dapat memilih alternatif yang pertama, di pedesaan dapat sebagai sebagai Unit Usaha Otonom dari sebuah KUD yang telah ada. Kedua, di pedesaan, apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat dapat memperoleh status badan hukum sebagai KUD yang awal usahanya dari simpan pinjam syariah dapat pula sebagai unit usaha otonom dari koperasi yang telah ada seperti koperasi pesantren dan sebagainya. *Ketiga*, apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat, dapat memperoleh status badan Hukum sebagai koperasi yang usahanya simpan pinjam syariah.

PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI



Gambar: Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi.³³

³³ <http://www.google.co.id/search?q=gambar+status+hukum+BMT&bav> di Unduh Pada Tanggal 10 Juni 2013 Jam 14: 25.

C. Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dana.

b) Pengertian bagi hasil

Bagi hasil biasa juga dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *poifi sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *prifit sharing* merupakan disrtibusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dll.

Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pelembaran dana/pembiayaan (*finaning*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya, dikenal istilah shohibul maal dan mudharib. Shohibul maal merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syariah (Bank dan BMT) untuk dikelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan mudharib merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.

c) Nisbah.

Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Bearapa pun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian didistribusikan kepada para nasabah atau anggota. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tigtat nisbah masing-masing produk. Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Begitu pula dalam pembiayaan bagi hasil. Debitur harus melaporkan pembukuan usahanya, sehingga dapat diketahui nilai bagihasilnya.


Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah/anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad. Atas dasar laporan dari nasabah/anggotalah, manajemen BMT akan membuat perhitungan bagi hasil sesuai dengan nisbah tersebut.³⁴

Contohnya seperti penelitian Asmi Nur Siwi Kusmiyati³⁵ yaitu: Penentuan besarnya margin pembiayaan murabahah di BMT Dana Insani dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan ini berpengaruh pada biaya operasional. Besarnya biaya operasional ini minimal sebesar 2% dari besarnya pembiayaan. Jadi supaya tidak rugi, penentuan margin di BMT Dana Insani harus lebih besar dari biaya operasional. Sementara itu di BMT Amratani Sejahtera, penentuan besarnya margin pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh harga barang, proyeksi pendapatan per bulan, jangka waktu, dan uang muka / urbun. Margin yang diharapkan oleh pihak BMT adalah sebesar 20.000,- s/d 25.000 / 1 juta (2-2,5% per 1 juta) dari suatu pembiayaan. Sedangkan di BMT BIF Nitikan, penentuan besarnya margin pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh besarnya biaya operasional (supaya tidak rugi, penentuan margin di BMT BIF Nitikan harus lebih besar dari biaya operasionalnya), harga tawar margin, laba/pendapatan anggota, kelancaran usaha anggota, jangka waktu, dan besarnya pembiayaan.

³⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwi...*, hlm. 120-121.

³⁵ Asmi Nur Siwi Kusmiyati, "Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)", *JURNAL EKONOMI ISLAM* Vol. 1, No. 1, Juli 2007.

Margin yang diterapkan di BMT BIF Nitikan berkisar antara 2,5-3%.³⁴ Jual beli boleh dilangsungkan dengan menggunakan harga waktu itu, dan boleh juga dengan harga ditangguhkan, demikian juga sebagian langsung sedang sebagian lagi ditangguhkan jika ada kesepakatan dari dua belah pihak. Pada BMT Dana Insani, BMT Amratani Sejahtera dan BMT BIF Nitikan penghitungan marginnya dipengaruhi oleh jangka waktu pembiayaan.



Gambar: Operasional BMT/Koperasi Syariah.³⁶

D. Perbedaan Sistem antara BMT dan Bank Syariah

Secara prinsip BMT dan Bank Syariah sama-sama menjunjung asas ekonomi islam dalam sistem maupun operasionalnya. Namun, BMT (Dana Mentari) memiliki beberapa perbedaan dengan Bank Syariah.

Perbedaan yang paling menonjol adalah status hukum yang menaungi keduanya dimana Bank Syariah sudah berbentuk perseroan dan tunduk di bawah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Sedangkan BMT masih belum memiliki status dan perundang-undangan yang jelas walaupun mendapat dukungan dari pemerintah. Sebagai solusinya, hingga saat ini BMT masih menginduk pada perundang-undangan koperasi walaupun secara mekanisme kerja berbeda.

³⁶ <http://www.google.co.id/search?q=gambar+status+hukum+BMT&bav> di Unduh Pada Tanggal 10 Juni 2013 Jam 14: 25.

Pada nisbah bagi hasil produk tabungan, Bank Syariah dan BMT cenderung memiliki perbedaan, dimana BMT menentukan nisbah yang lebih kecil bagi nasabah (penabung). Hal ini disebabkan karena pertimbangan modal BMT yang lebih kecil, sistem *profit sharing* yang berbeda dengan bank syariah (*revenue sharing*), tidak adanya pembebanan biaya administrasi bagi nasabah, serta tingkat likuiditas BMT itu sendiri. Pada kasus BMT Dana Mentari, biaya administrasi dibebankan pada nasabah saat nasabah hendak menutup rekening tabungannya.

Pada produk pembiayaan, BMT tidak menentukan nisbah tertentu. Prosentase bagi hasil tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara pihak BMT dengan calon peminjam secara personal. Hal ini disebabkan karena BMT tidak tunduk kepada regulasi BI (Bank Indonesia) sehingga lebih leluasa dalam menerapkan konsep bagi hasil yang sesungguhnya.

Perbedaan BMT dengan bank umum syariah (BUS) atau juga bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) adalah dalam bidang pendampingan dan dukungan. Berkaitan dengan dukungan, BUS dan BPRS terikat dengan peraturan pemerintah di bawah Departemen Keuangan atau juga peraturan Bank Indonesia (BI). Sedangkan BMT dengan badan hukum koperasi, secara otomatis di bawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan demikian, peraturan yang mengikat BMT juga dari departemen ini. Sampai saat ini, selain peraturan tentang koperasi dengan segala bentuk usahanya, BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

E. Prospek BMT

Riset yang dilakukan Parimah Jahra³⁷ untuk mengetahui pandangan atau persepsi kalangan masyarakat terhadap praktik ekonomi Islam adalah penelitian di salah satu BMT di Kota Banjarmasin. Hasil riset tersebut menyebutkan bahwa BMT mempunyai andil yang sangat besar bagi pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil. Keberadaan BMT di Kota Banjarmasin sangat dirasakan oleh nasabahnya terutama dalam hal membantu pembiayaan modal usaha dan meningkatkan penghasilan. Kualitas hidup masyarakat yang menjadi mitra BMT semakin membaik.

Penelitian serupa dilakukan Suhardin³⁸ di Sleman. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penerimaan masyarakat atas keberadaan BMT MUI. Meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang belum bisa menerima sepenuhnya, secara umum dapat dikategorikan baik, baik terhadap prinsip yang dianutnya, konsep dasar, maupun terhadap fasilitas dan pelayanannya.

³⁷ Patima Jahra, 2002, "Profil Usaha BMT Ukhwah di Kota Banjarmasin", *Tesis MSI UII*, Yogyakarta. Di dalam Tim Penulisan MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), hlm. xi.

³⁸ Suhardin, 1999, "BMT sebagai Lembaga Keuangan Alternatif Ummat (Studi tentang Penerimaan Masyarakat atas keberadaan BMT MUI di Kabupaten Sleman DIY)", *Tesis MSI UII*", Yogyakarta. *Ibid.*

Penelitian tersebut melibatkan 80 responden. Hasil penelitian menyebutkan bahwa masyarakat mengenal BMT (37 orang) berasal dari BMT langsung. 2 orang dari koran atau selebaran dan promosi, 22 orang dari teman dan 4 orang dari saudara. Lebih dari sekitar 47 % responden menyatakan sangat setuju dengan visi dan Misi BMT, 30% yang lain menyatakan setuju. Terhadap prinsip menghindari riba, 43,75% sangat setuju dan 45% setuju; terhadap sistem jual beli dan bagi hasil. 45% menyatakan sangat setuju, 37,5% menyatakan setuju. Terhadap produk BMT, 27,5% menyatakan sangat setuju, 48,75% setuju. Artinya rata-rata responden setuju.

Penelitian sejenis dilaksanakan di Magelang. Hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat memandang lembaga keuangan syariah adalah mampu menjadi alternatif bagi lembaga keuangan konvensional. Masyarakat memilih lembaga keuangan syariah sebagai mitra adalah karena menerapkan Syariah sebagai mitra adalah karena menerapkan Syariah (40%), sedangkan sisanya memberikan klausul akan memilih kalau didukung oleh profesionalitas yang sebanding dengan bank-bank konvensional. Dari 150 responden, 72 % (41 responden) menyatakan setuju atas keberadaan BMT Kharisma di Kotamadya Magelang.³⁹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa BMT memiliki peluang cukup besar dalam ikut berperan mengembangkan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan karena BMT ditegakkan di atas prinsip syariah yang lebih memberikan kesejukan dalam memberikan ketenangan baik bagi para pemilik dana maupun kepada para pengguna dana.

Berdasarkan data yang ada, jumlah BMT pada akhir 1998 telah berjumlah 1.957 buah, dan 2.938 BMT terdaftar pada tahun 2001, kini angkanya jauh lebih besar. Dengan anggapan tingkat pertumbuhan serupa dengan apa yang terjadi pada masa lalu, kini jumlah BMT terdaftar bisa saja di sekitar angka 4.000 an.⁴⁰

F. Kendala Pengembangan BMT

Perkembangan BMT tidak lepas dari berbagai kendala, walaupun tidak berlaku sepenuhnya. Secara umum, kendala tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Pembiayaan yang diberikan BMT belum tentu cukup memadai untuk modal usaha masyarakat.
2. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan cepat, walaupun harus membayar bunga yang cukup tinggi. Ternyata, ada beberapa daerah yang terdapat BMT, masih ada rentenir. Ini artinya, BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
3. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah pada satu tempat, tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu, perlu upaya dari tiap-tiap BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.

³⁹ Tim Penulisan MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), hlm. xi.

⁴⁰ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 462.

⁴¹ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CP Pustaka Setia, 2012), hlm. 335-337.

4. BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau partner dalam upaya mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Keadaan ini menciptakan iklim persaingan yang tidak islami, bahkan mempengaruhi pola BMT tersebut sehingga lebih pragmatis.
5. Dalam kegiatan rutin, BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Dengan demikian, kecenderungan kegiatan BMT bernuansa pragmatis lebih dominan dari pada kegiatan yang idealis.
6. Dalam upaya mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di Bank konvensional terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Hal ini akan mengarahkan nasabah untuk berpikir *profit oriented* daripada memahami aspek syariah, dengan cara membandingkan keuntungan bagi hasil BMT dengan bunga di Bank dan lembaga keuangan konvensional.
7. BMT cenderung menjadi *baitul tamwi* daripada *baitul mal*, yaitu lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada mengelola zakat, infak, dan sedekah.
8. Pengetahuan pengelola BMT sangat memengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya dinamisasi dan inovasi BMT.

Selain itu, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan BMT di Indonesia, yaitu sebagai berikut:⁴²

1. *Aspek yuridis formal kelembagaan*. Sampai saat ini belum ada undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur lembaga keuangan mikro, termasuk BMT. Hal ini menyebabkan BMT mendekati diri pada koperasi sebagai badan hukum pendiriannya, tetapi hal ini tidak tepat karena karakteristik koperasi dan BMT berbeda. Oleh karena itu, perlu disusun peraturan perundang-undang tersendiri yang mengatur lembaga mikro termasuk BMT.
2. *Minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kehadiran BMT*. Hal ini menyebabkan BMT masih kurang dikenal pada masyarakat. Hal ini diakibatkan pada strategi pemasaran yang terlalu *local oriented*, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui atau paham mengenai kehadiran BMT di tengah-tengah mereka.
3. Penggunaan teknologi yang masih sangat kurang, sehingga BMT masih menggunakan teknologi yang sederhana, termasuk belum bisanya jaringan *on-line* antar-BMT, meskipun beberapa BMT bisa *on-line* untuk BMT yang tergabung dalam grup usaha mereka.
4. Minimnya kualitas sumber daya manusia pengelola karena sangat jarang SDM yang mau berkarir di BMT dikarenakan jenjang karier dan penghasilan yang tidak jelas. Sekalipun demikian, beberapa BMT yang telah besarnya banyak SDM yang berkualitas di dalamnya.

⁴² Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CP Pustaka Setia, 2012), hlm. 337.

⁴³ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 462-464.

Untuk itu berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Minako Sakai dan Kacung Marijan mengenai pertumbuhan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan dalam rangka pengembangan BMT, yaitu:⁴³

1. BMT seharusnya berkonsentrasi pada pengelolaan pinjaman-pinjaman bernilai kecil kepada usaha-usaha mikro dan kecil (di bawah Rp.50.000.000), Pada Nasabah yang membutuhkan jumlah pinjaman lebih besar sebaiknya mendapatkan pembiayaan dari bank-bank.
2. BMT seharusnya menyelenggarakan program-program pelatihan bisnis/kewirausahaan secara berkala bagi anggota-anggotanya (misalnya melalui pengajian dan rapat-rapat). Kegiatan ini akan membantu meningkatkan modal sosial yang diperlukan guna pengembangan BMT lebih lanjut di Indonesia.
3. Departemen Koperasi seharusnya memprakarsai kegiatan-kegiatan merancang dan mendanai program-program peningkatan kemampuan bagi BMT yang sesuai dengan sifat-sifat kelembagaan yang unik dan tujuan sosialnya.
4. Upaya-upaya untuk memberi inspirasi kepada masyarakat agar giat memecahkan masalah melalui cara-cara yang kreatif dan inovatif masih lemah. Kami mengusulkan agar Departemen Sosial dan Dinas Sosial mempertimbangkan penerbitan sebuah buku tentang pribadi usahawan-usahawan sosial. Menciptakan buku penghargaan yang prestisius juga dapat meningkatkan kebanggaan dan kesadaran masyarakat terhadap usaha-usaha sosial.
5. Departemen Koperasi seharusnya menghimpun pedoman informasi wilayah yang memuat keterangan mengenai BMT-BMT yang ada dan menonjolkan berbagai strategi bisnis, produk dan jasa BMT-BMT terkemuka. Versi elektronik (web site) juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan akses terhadap informasi-informasi tersebut. Karena tidak semua BMT berhasil, kalangan BMT tidak mempunyai dana untuk melaksanakan upaya-upaya semacam ini.
6. Dinas Koperasi dan Departemen Koperasi seharusnya memperjuangkan peran yang lebih besar bagi usaha-usaha sosial dalam pengembangan masyarakat. Sesi-sesi pelatihan untuk mengajarkan masyarakat bagaimana mendirikan dan menjalankan BMT memang direkomendasikan, namun akuntabilitas yang lebih ketat juga diperlukan. Dinas Koperasi sebaiknya menadani BMT-BMT yang sudah mapan dan mempunyai program pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tersebut.
7. Asosiasi-asosiasi BMT di daerah sebaiknya direformasi. Kelompok-kelompok ini seharusnya berbagai informasi dan mengembangkan prosedur operasi yang baku sebagai langkah awal menjadi lembaga yang dapat pengeturan dirinya sendiri.
8. BMT-BMT seharusnya memanfaatkan pengetahuan lokal dan modal sosial untuk memperluas bisnisnya.
9. BMT-BMT memang seharusnya menjamin bahwa dana para anggotanya aman, namun kami juga perlu mengingatkan bahwa usaha-usaha sosial membutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memungkinkan keluesan yang diperlukan kegiatan-kegiatan sosial. Mengatur BMT dengan dasar-dasar hukum perbankan yang sudah ada kemungkinan akan menghancurkan fungsi utama BMT-BMT.
10. Dalam jangka pendek, memasukkan BMT ke dalam UU tentang koperasi lebih layak. Proses perubahan undang-undang sebaiknya melibatkan konsultasi-konsultasi dengan para operasional dengan para operator BMT yang aktif dewasa ini.

Dalam jangka panjang, perlu dibuat satu UU khusus dan menyeluruh yang

dirancang untuk memenuhi kebutuhan BMT (pembiayaan mikro, pelatihan bisnis dan pengelolaan zakat melalui konsultasi dengan para pihak yang berkepentingan. Perlu ditekankan disini bahwa perubahan yang dilakukan pemerintah dewasa ini terhadap UU zakat (yang bertujuan mendelegasikan pengelolaan zakat ke pemerintah) akan mengancam kegiatan-kegiatan *baitul maal* yang melekat ke BMT-BMT.

4. Penutup

A. Kesimpulan

BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah non-bank, yang dalam fungsi dan perannya juga melakukan aktivitas bank. BMT menjadi solusi bagi rakyat kecil yang mengalami hambatan psikologis dalam berinteraksi dengan Bank, untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan hidup. Di satu sisi BMT membantu masyarakat miskin untuk memperoleh hak sosialnya sebagai kaum duafa melalui dana konsumtif, dan di sisi lain secara produktif memberi fasilitas bisnis melalui produk-produk yang tersedia, berupa pembiayaan dan simpanan.

Melihat prinsip-prinsip dan karakter BMT, lembaga ini mestinya ditumbuhkembangkan untuk dapat menjangkau masyarakat kecil seluas-luasnya. BMT dapat menjadi lembaga andalan yang berada di garda terdepan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian dan pengaturan yang jelas terhadap lembaga ini agar dapat mengoptimalkan fungsinya secara ril di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Abdul Aziz Dahlan (*et al*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan ke I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 186.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 353.
- Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 462.
- Awali Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wa Tamwil...*, hlm. 128. Batavies.co.id.
- Fauroni Susilo, *Menggerakkan Ekonomi Syariah dari Pesantren*, (Yogyakarta: FP3Y, 2007), hlm. 45.
- Hendi Suhendi, *Strategi Optimalisasi Peran Bmt Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro*, (Bandung: Makalah PDF, tt), hlm. 3-5.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Cetakan ke 2 (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 105.
- Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 37-38.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 7.
- Muhammad Agus Rahmadi, *Peran Strategis Baitul wa-Tamwil (BMT) sebagai alternatif peningkatan posisi ekonomi Rakyat: studi atas BMT Muhammadiyah "Matahari" di kec. Majenang, Kab. Cilacap*, (Yogyakarta: TESIS, 20001), hlm. 22.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Perss, 2004),

hlm. 126.

Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 107.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 23.

Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CP Pustaka Setia, 2012), hlm. 335-337.

Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CP Pustaka Setia, 2012), hlm. 337.

Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 324.

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teori dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 366-367.

Patima Jahra, 2002, "Profil Usaha BMT Ukhwah di Kota Banjarmasin", *Tesis MSI UII*, Yogyakarta. Di dalam Tim Penulisan MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), hlm. xi.

Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, (Yogyakarta, Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Suka dan LESFI, 2002), hlm. 57.

Suhardin, 1999, "BMT seabgai Lembaga Keuangan Alternatif Ummat (Studi tentang Penerimaan Masyarakat atas keberadaan BMT MUI di Kabupaten Sleman DIY), *Tesis MSI UII*", Yogyakarta. *Ibid*.

Taqiuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, Penerjemah Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 253.

Tim Penulisan MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), hlm. xi.

Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 97.

Asmi Nur Siwi Kusmiyati, "Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)", *JURNAL EKONOMI ISLAM* Vol. I, No. 1, Juli 2007.

<http://www.google.co.id/search?q=gambar+status+hukum+BMT&bav> di Unduh Pada Tanggal 10 Juni 2013 Jam 14: 25.

<http://www.google.co.id/search?q=gambar+status+hukum+BMT&bav> di Unduh Pada Tanggal 10 Juni 2013 Jam 14: 25.

<http://www.google.co.id/search?q=gambar+status+hukum+BMT&bav> di Unduh Pada Tanggal 10 Juni 2013 Jam 14: 25.